



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 4 September 2023, Revised: 5 Oktober 2023, Publish: 7 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Strategi Advokasi Anti Diskriminasi sebagai Solusi Perlindungan terhadap Kelompok Rentan Albino di Indonesia

Nurul Mawadda<sup>1</sup>, Andi Putri Dewanti<sup>2</sup>, Andi Ahmad Alfarabi<sup>3</sup>, Nurul Aisyah<sup>4</sup>, Nurfitah Ersya Mubarak<sup>5</sup>, Andi Syahwiah Andi Sapiddin<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: [nurulmawadda18@gmail.com](mailto:nurulmawadda18@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: [andiputridewanti3@gmail.com](mailto:andiputridewanti3@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: [andialfarabiiii@gmail.com](mailto:andialfarabiiii@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: [Nurulaisyahalvaro171718@gmail.com](mailto:Nurulaisyahalvaro171718@gmail.com)

<sup>5</sup> Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: [fitrahersyaa.m27@gmail.com](mailto:fitrahersyaa.m27@gmail.com)

<sup>6</sup> Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: [andisyahwiah@yahoo.com](mailto:andisyahwiah@yahoo.com)

Corresponding Author: [nurulmawadda18@gmail.com](mailto:nurulmawadda18@gmail.com)

**Abstract:** *In addressing the issue of discrimination against albino individuals, a specific and comprehensive approach and strategy are needed to prioritize human rights protection principles such as equality, equity, mutual respect, and inclusivity among individuals. This approach is known as "anti-discrimination advocacy." This research aims to examine the legal status of vulnerable albino groups, the fulfillment of albino individuals' human rights, and to design anti-discrimination advocacy strategies as a means of protection for the vulnerable albino community. This research utilizes a qualitative approach, combining normative-empirical research methods and in-depth interviews. Sample selection is conducted through purposive sampling techniques. The research findings indicate that albino individuals have not been explicitly recognized in legislation. The fulfillment of the human rights of albino individuals, especially in terms of physical and sensory limitations related to the right to life, education, health, and employment, remains suboptimal. Therefore, government involvement is necessary to ensure human rights protection for albino individuals, including their recognition in specific legislation, particularly in Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities.*

**Keyword:** *Albinism; Vulnerable Groups; Discrimination; Human Rights; and Advocacy.*

**Abstrak:** Dalam mengentaskan persoalan kasus diskriminasi terhadap albino maka diperlukan sebuah pendekatan dan strategi tertentu yang lebih komprehensif sebagai solusi perlindungan HAM yang lebih mengedepankan prinsip persamaan, kesetaraan, rasa saling menghargai, serta

inklusivitas antar sesama, yang dikenal dengan istilah “advokasi anti diskriminasi”. Riset ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kelompok rentan albino dalam perundang-undangan, pemenuhan hak asasi albino, serta merancang strategi advokasi anti diskriminasi sebagai solusi perlindungan terhadap kelompok rentan albino. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa metode riset normatif-empiris dan in-depth interview. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Hasil riset menunjukkan bahwa individu albino belum diakui secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pemenuhan hak asasi individu albino terkhusus pada keterbatasan fisik dan sensorik dalam wilayah hak hidup, hak pendidikan, hak kesehatan dan hak ketenagakerjaan, belum terpenuhi secara optimal. Dengan demikian, peran pemerintah diperlukan dalam menjamin perlindungan HAM terhadap individu albino agar mereka mendapatkan pengakuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

**Kata Kunci:** Albino; Kelompok Rentan; Diskriminasi; Hak Asasi Manusia; dan Advokasi.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) telah menunjukkan keseriusannya terhadap penanganan isu HAM dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, serta berbagai instrumen internasional mengenai HAM. Sebagai bagian dari hak asasi, setiap individu tentunya berhak atas kehidupan yang aman, nyaman dan bebas dari perlakuan diskriminatif. Namun dalam kenyataannya, masih terjadi pelanggaran HAM berupa perlakuan diskriminatif, stigmatisasi dan kekerasan (BPHN, 2017).

Berdasarkan laporan Komisi Nasional (Komnas) HAM-RI pada 2019, terdapat sebanyak 4.778 aduan pelanggaran HAM, yang 278 diantaranya merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, 206 pelanggaran hak hidup, 136 pelanggaran hak untuk turut serta dalam pemerintahan, 31 laporan terkait hak anak, dan 16 laporan pelanggaran terhadap hak perempuan, serta 9 sisanya pelanggaran hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif. Dari aduan tersebut, beberapa kasus seringkali dialami oleh individu albino di Indonesia yaitu individu dengan gejala kurangnya pigmen melanin pada kulit dan rambut yang berwarna putih pucat, yang timbul akibat adanya perpaduan gen resesif (Mawar, 2019).

Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap 25 anggota Komunitas Albino Indonesia, terdapat 66,7% individu albino merasa telah mendapatkan perlakuan diskriminasi dari lingkungan sekitar. Hal ini juga didukung oleh hasil survei pandangan masyarakat umum yang pernah berinteraksi langsung dengan individu albino, dimana terdapat 56% masyarakat merasa bahwa individu albino kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminasi.

Dewi Resmana (13), remaja albino yang duduk di kelas II Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persada Ciburuy, nyaris melakukan mogok sekolah akibat sering diejek sebagai anak “bulai” (Toyibi, 2018), lalu Rosanah (17) yang terpaksa harus berhenti sekolah karena mendapatkan perlakuan diskriminatif dari teman sekolahnya (Kautsar, 2020). Kasus tersebut merupakan salah satu pengalaman individu dengan kondisi albino di Indonesia yang seringkali luput dari penglihatan dan pengamatan.

Albino merupakan kelompok rentan yang kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif dan penolakan dari lingkungan sekitar akibat adanya perbedaan warna kulit. Peneliti mengidentifikasi ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat terkait albino, sampai pada rendahnya penerimaan lingkungan pada individu albino. Tidak maksimalnya penerimaan masyarakat terhadap kelompok-kelompok rentan dan minoritas akan menciptakan suatu kultur yang cenderung eksklusif dan tidak menghargai adanya perbedaan, sehingga cita pengentasan dan penyelesaian segala pelanggaran HAM akan terhambat. Senada dengan teori Lawrence M. Friedman (Khozim:

2018), tidak akan tercipta suatu sistem hukum yang baik pada sebuah negara hukum, ketika substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum tidak berjalan beriringan secara efektif.

Peneliti menganggap bahwa untuk menyelesaikan persoalan HAM, khususnya yang dialami individu dengan kondisi albino, maka diperlukan sebuah pendekatan dan strategi advokasi yang lebih komprehensif sebagai solusi perlindungan HAM. Strategi ini tentunya lebih mengedepankan prinsip persamaan, kesetaraan, rasa saling menghargai, serta inklusivitas antar sesama, yang dikenal dengan istilah “advokasi anti diskriminasi” yang berguna untuk membuka ruang konsolidasi antara pemerintah, masyarakat umum, serta kelompok rentan albino dalam upaya perlindungan dan penjaminan HAM.

Riset ini ingin mengetahui kedudukan kelompok rentan albino dalam peraturan perundang-undangan, mengetahui pemenuhan hak asasi albino, dan sejauh mana peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi guna menjamin perlindungan HAM dari perlakuan diskriminatif terhadap individu dengan kondisi albino di Indonesia.

## METODE

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dilakukan mengacu pada metode riset normatif-empiris, untuk memperoleh informasi mengenai kesenjangan yang terdapat antara hukum yang seharusnya (*law in book*) dan hukum dalam konteks sosial (*law in action*), khususnya kedudukan kelompok dengan kondisi albino dalam peraturan perundang-undangan terkait penghapusan diskriminasi di Indonesia. Selain itu, pendekatan kualitatif sebagai metode pengumpulan data juga mengacu pada metode wawancara kepada partisipan Riset terkait pandangan dan pengalaman partisipan untuk mengetahui gambaran pemenuhan hak asasi individu dengan albino di Indonesia.

Pengambilan sampel riset untuk metode wawancara dilakukan pada Komunitas Albino Indonesia menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah populasi sebanyak 200 orang. Adapun kriteria partisipan, yaitu individu dengan kondisi albino dan pernah mendapatkan diskriminasi. Berdasarkan hasil penyebaran survey kepada populasi, didapatkan 5 partisipan yang paling memenuhi kriteria riset untuk dilakukan wawancara lanjutan. Model analisis data wawancara yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), terdiri atas kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusions drawing*).

Semua data yang didapatkan akan dianalisis dengan Legal System Theory dari Lawrence M. Friedman untuk menentukan strategi advokasi anti diskriminasi yang tepat dijadikan sebagai solusi perlindungan terhadap individu dengan kondisi albino.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Kedudukan Kelompok Rentan Albino dalam Peraturan Perundang-undangan

Fineman (2008) menyatakan bahwa kerentanan tidak bergantung pada analisis identitas subjeknya melainkan lebih luas lagi, yakni menyangkut struktur sosial yang kompleks. Fineman menawarkan perspektif baru untuk melihat kerentanan secara lebih jernih dan tidak sebatas pada adanya keterbatasan fisik, namun juga akses dan kesempatan. Fineman juga menolak asumsi liberal bahwa manusia adalah subjek yang otonom dan merdeka yang menjadikan penyebab utama pereduksian perlindungan bagi kesetaraan. Berdasarkan hal tersebut, penggolongan kerentanan yang dapat teridentifikasi didasarkan pada beberapa variabel faktor penyebab kerentanan, salah satunya kerentanan fisik yang memiliki kebutuhan khusus berdasarkan faktor yang diasosiasikan dengan disfungsi fisik, baik permanen ataupun sementara.

Isu albino kurang familiar di Indonesia, berbeda dengan negara-negara seperti Tanzania, Amerika Utara, dan Malawi yang telah mengakomodasi kelompok ini sebagai subjek rentan dan/atau penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan negaranya. Padahal albino memiliki kondisi abnormalitas genetik dimana terjadi penurunan biosintesis melanin

dan/atau tidak ada sama sekali, yang menyebabkan reduksi biosintesis melanin dengan salah satu karakteristiknya dapat mengenai mata (*low vision*), yang disebut *Oculocutaneous Albinism* (OCA), dengan keluhan berupa penurunan tajam penglihatan dengan *range* 20/60 sampai 20/400 yang juga disertai kelainan refraksi (Pereira, 2016).

Berdasarkan riset yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, di dalamnya banyak dirumuskan regulasi berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Dalam ketentuannya dijelaskan mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM disertai larangan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Adapun kelompok tertentu dalam peraturan perundang-undangan diantaranya penyebutan dan pengaturan khusus terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, masyarakat hukum adat, dan seterusnya.

Setelah diidentifikasi, beberapa ketentuan pasal yang mengatur terkait kelompok masyarakat tertentu termuat dalam 40 UU, yang terdiri dari 30 UU biasa dan 10 UU Ratifikasi. Diantara ke-40 undang-undang tersebut, tidak ada satupun yang mengatur secara eksplisit atau pun memasukkan Albino di dalam undang-undang sebagai kelompok masyarakat tertentu. Sehingga dari hasil identifikasi riset terhadap ke-33 subjek kelompok masyarakat tertentu dalam UU, ditemukan sebanyak 21 subjek yang memiliki faktor-faktor kerentanan, namun tidak tercakup sebagai kelompok rentan.

Tentu, hal ini dikarenakan pendekatan definisi kelompok rentan saat ini masih berbasis pada identitas subjek. Dalam Undang-undang tidak ada satupun yang memasukkan kelompok albino sebagai kelompok masyarakat tertentu maka dari itu juga individu dengan albino ini tidak dikategorikan sebagai subjek yang memiliki faktor-faktor kerentanan. Padahal albino merupakan salah satu kelompok masyarakat tertentu yang perlu dimasukkan kedalam bagian dari kelompok rentan sebagaimana yang dapat dikategorikan kelompok rentan karena memuat faktor diantaranya yaitu kerentanan fisik dan kerentanan sosial.

Terkait dengan hal tersebut, definisi dari kerentanan fisik yakni kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus berdasarkan faktor yang diasosiasikan dengan disfungsi fisik, baik permanen ataupun sementara sehingga dalam hal ini menjadi perhatian khusus. Namun perlu dipertegas lagi bahwa fisik yang dimaksud berarti di dalam bagian faktor kerentanan ini bukan hanya anatomi tubuh dan inderawi, melainkan juga mental dan/atau kognisi, dimana dalam kasus individu dengan albino memiliki kerentanan pada anatomi tubuh diantaranya kulit yang sensitif pada cahaya Ultra Violet (UV), sehingga rentan terkena kanker kulit. Selain itu, individu dengan albino pada indranya memiliki kerentanan diantaranya sensitif terhadap cahaya (fotofobia), gerakan mata tidak terkendali (*nystagmus*), fungsi penglihatannya menurun akibat kelainan pada perkembangan retina, rabun, bahkan sampai kebutaan atau *Low vision*.

Lalu berkenaan dengan faktor kerentanan sosial, beberapa perilaku diskriminatif dari lingkungan sosial seperti yang telah dipaparkan di atas, juga sebenarnya telah termasuk sebagai perlakuan diskriminasi yang dialami oleh individu dengan kondisi albino, sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:

*“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.*

### **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa:

*“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.*

Pada bagian penjelasan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat rentan antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan ‘penyandang cacat’. Cakupan kelompok rentan yang terdapat dalam UU ini masih sangat sempit karena belum memasukan banyak kelompok yang sejatinya juga mengalami kerentanan. Sementara hukum belum mendefinisikan kelompok rentan, risiko-risiko yang identik dengan kerentanan, semisal diskriminasi atau eksploitasi. Pengakuan kelompok rentan dalam UU Nomor 39 tahun 1999 sangat eksklusif dan diskriminatif.

Faktanya, bertahun-tahun kekerasan struktural, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia dialami jauh lebih luas, orang dan kelompok tertentu terkait identitas dan karakteristik yang berbeda, dan lantas perbedaan ini dijadikan dasar pembenaran atas tindakan kekerasan terhadap mereka dengan dasar prasangka, dianggap lebih rendah, kurang berharga, bahkan dianggap tidak bermoral dan ternoda.

Istilah diskriminasi, menurut konstruksi Pasal 1 angka 3 UU HAM, terdiri dari unsur perbuatan negatif (yaitu pembatasan, pelecehan, pengucilan, dan seterusnya); unsur motif (bahwa perbuatan itu didasarkan atas ras, suku agama, etnik, dan seterusnya); unsur akibat (bahwa perbuatan itu berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pada kebebasan dasar seseorang); dan unsur konteks (bahwa akibatnya berkaitan dalam wilayah sipil dan politik; ekonomi, sosial, dan budaya, atau aspek kehidupan lainnya). Hanya saja, ketentuan-ketentuan terkait diskriminasi ternyata juga masih memiliki ketidakseragaman di sana-sini.

Kebanyakan undang-undang mengatur dengan merumuskan lawan kata diskriminasi, semisal dengan frasa ‘kesetaraan’, ‘persamaan hak’, dan ‘perlakuan yang adil’, dan seterusnya. Sebagian lainnya menggunakan frasa yang lebih tegas, seperti ‘anti-diskriminasi’ atau ‘non-diskriminasi’.

### **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

Untuk melihat secara lebih konkrit upaya dalam merumuskan kelompok rentan albino ini ke dalam suatu aturan perlu terlebih dahulu mengetahui bagaimana aturan yang dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa:

*“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan”.*

Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi; a) Penyandang disabilitas fisik; b) Penyandang Disabilitas intelektual; c) Penyandang Disabilitas mental; dan/atau d) Penyandang Disabilitas sensorik. Adapun dalam Pasal 4 huruf d yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Dalam medis, disabilitas sensorik (tunanetra) dengan kondisi ketajaman penglihatan (visus) 20/200 atau kurang tergolong buta dan jika memiliki ketajaman penglihatan (visus) antara 20/70 tergolong low vision. Berdasarkan hal tersebut, aturan yang dimuat dalam undang-undang tersebut adalah aturan yang paling dapat atau yang mendekati dari bagaimana ciri dan karakteristik kelompok rentan albino.

Dengan penjelasan tersebut jika ditarik secara garis besarnya pengelompokan ini masih jauh dari kata memadai, sebab dalam perkembangannya lahir berbagai pengaturan perihal perlindungan kelompok masyarakat tertentu. Kemudian penggolongan kelompok rentan yang terbatas berdampak pula pada keterbatasan jangkauan Undang-undang dalam mengakui dan melindungi kelompok rentan. Artinya, secara normatif hanya kelompok populasi yang disebut

dalam ketiga produk undang-undang tersebut saja yang layak mendapat perlindungan sebagai kelompok rentan.

Namun perlu diingat bahwa alasan perlakuan pembedaan dan pembatasan di dua peraturan perundang-undangan tersebut berbeda: UU HAM menggunakan konteks dimensi diskriminasi yang relatif luas meliputi faktor agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik; sedangkan pada UU Nomor 8 Tahun 2016 konteksnya lebih sempit, yaitu berdasarkan kepada kondisi disabilitas.

Berbeda dengan kelompok rentan yang diasosiasikan dengan faktor risiko sebagai penentu kerentanannya, dalam konteks diskriminasi risiko melekat pada identitas subjeknya. Hal ini penting untuk dipahami agar konsep diskriminasi tidak dipahami secara dangkal bahwa segala bentuk pembedaan atau pengecualian otomatis merupakan diskriminasi. Perlakuan berbeda pada dasarnya bisa dibenarkan sepanjang terdapat alasan objektif yang menjadi rasio perlakuan tersebut. Singkatnya, sesuatu menjadi sebuah diskriminasi ketika terdapat pertimbangan subjektif yang dilekatkan pada korbannya.

### **Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Albino di Indonesia**

Untuk mengetahui gambaran pemenuhan hak asasi kelompok albino di Indonesia, peneliti melakukan penentuan subjek riset dengan menyebarkan kuesioner terlebih dahulu terhadap individu albino dari Komunitas Albino Indonesia. Adapun kriteria responden adalah individu dengan albino yang pernah mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat sekitar. Berdasarkan pengolahan data kuesioner, didapatkan lima sampel yang paling memenuhi kriteria riset untuk diwawancarai lebih lanjut.

Peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap kelima partisipan riset secara daring melalui media Zoom Cloud Meetings. Wawancara dilakukan untuk mengetahui gambaran pemenuhan hak asasi albino di Indonesia, khususnya terkait pengurangan atau pembatasan hak, penyimpangan atau penghapusan hak, dan kebebasan dasar kehidupan albino.

Setelah melakukan wawancara mendalam, riset ini menemukan gambaran pemenuhan hak asasi albino dari beberapa tema yang didapatkan berdasarkan hasil analisis data, diantaranya dinamika albino dalam masyarakat, keterbatasan albino, pandangan masyarakat terhadap albino, tanggapan albino terhadap perlakuan sosial, dan peran keluarga bagi albino. Hal tersebut berkaitan dengan hak hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, hak ketenagakerjaan, dan hak pelayanan publik lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap partisipan, terdapat sejumlah pernyataan yang menggambarkan tantangan dan pengalaman yang dihadapi individu albino dalam masyarakat. Salah satunya adalah penolakan dan diskriminasi yang sering dihadapi oleh individu albino dalam berbagai konteks dan melibatkan pemenuhan hak asasi manusia. Diskriminasi merujuk pada perilaku yang ditujukan kepada orang lain karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu, seperti ras, agama, kelompok minoritas, dan sebagainya (Bordens & Horowitz, 2008). Partisipan YS menyatakan bahwa perbedaan warna kulit pada individu albino seringkali menjadi penyebab albino menerima penolakan dalam beberapa perhelatan, kegiatan, atau bahkan dalam mencari pekerjaan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2020) menjelaskan bahwa salah satu jenis diskriminasi adalah diskriminasi langsung, yaitu tindakan berbeda atau secara lebih rendah terhadap seseorang dibanding orang lain dalam situasi sebanding atas dasar sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Salah satu bentuk diskriminasi langsung yang didapatkan oleh individu dengan albino diungkapkan oleh HAK bahwa dirinya sering kali dirundung dan diejek dengan sebutan “bugil” yang merujuk pada istilah “bule gila”. Selain itu, FFH juga mendapatkan bentuk diskriminasi di lingkungan sekolah, yaitu tindakan merendahkan dari teman sebaya, seperti mengejek dan menunjukkan ekspresi yang mengungkapkan ketidaknyamanan, seperti menutup hidung saat berada di hadapan individu albino.

Di sisi lain, terdapat partisipan yang menjelaskan bahwa dirinya tidak mendapat perlakuan buruk dari masyarakat sekitar. Hal ini berbeda dengan pengalaman yang dialami oleh partisipan lainnya. NA menceritakan pengalamannya saat berada di sebuah cafe dan hendak membayar di kasir. Kasir tersebut menunjukkan rasa hormat terhadap individu albino dan menyatakan bahwa persepsi negatif terhadap individu albino tidak sepenuhnya benar.

Hasil wawancara terhadap para partisipan juga mengungkapkan berbagai pengalaman terkait pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan. Beberapa partisipan, seperti EW, YS, dan NA merasa telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup layak. Namun, EW menjelaskan bahwa individu albino yang berdomisili di daerah terpencil belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Di sisi lain, FFH dan HAK mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan, seperti kesulitan dalam mendapatkan surat keterangan *low vision* dari dokter dan kurangnya ketersediaan fasilitas berupa kacamata yang sesuai dengan kebutuhan individu albino.

Dalam konteks hak kesehatan, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan EKOSOB) menjelaskan bahwa negara berkewajiban untuk merumuskan produk regulasi dan mengembangkan sistem administrasi negara dalam merealisasikan secara penuh hak kesehatan. Adapun dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat diantaranya ketersediaan fasilitas kesehatan publik, pelayanan, serta program kesehatan yang memadai dan non-diskriminasi. Aksesibilitas non-diskriminasi yang dimaksud adalah setiap individu harus dipastikan dapat mengakses berbagai fasilitas dan layanan kesehatan yang tersedia tanpa adanya diskriminasi, termasuk kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat seperti kelompok albino (Srimarga, et al., 2011).

Hasil wawancara juga mengungkapkan berbagai pengalaman para partisipan terkait pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan. YS mengatakan bahwa individu albino sejatinya perlu mendapatkan perlakuan khusus, misalnya bahan ajar dan/atau akses yang lebih terhadap bahan ajar karena individu albino memiliki kondisi penglihatan yang kurang baik. HAK juga berbagi pengalaman terkait kesulitan yang dihadapi untuk mendapatkan surat keterangan *low vision* dari dokter di daerahnya sebagai salah satu persyaratan pendidikan jalur afirmasi. Adapun NA juga bercerita bahwa dalam proses pembelajaran di kelas, individu albino memerlukan waktu yang lebih lama untuk membaca daripada siswa pada umumnya.

Padahal dalam konteks hak pendidikan, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan EKOSOB) salah satu poinnya menjelaskan bahwa negara wajib melindungi (*to protect*) yang berarti negara mesti melindungi hak warganya terhadap pendidikan dengan memastikan tidak terjadi upaya-upaya yang menghalangi hak warga negara terhadap pendidikan. Tidak boleh terjadi diskriminasi atas kelompok tertentu dalam upayanya mendapatkan pendidikan, baik oleh negara maupun pihak lain

Adapun dalam pemenuhan layanan ketenagakerjaan, beberapa partisipan mengaku sulit mendapatkan hak yang sama dengan orang lain terhadap pekerjaan dan kesempatan karir. Pada saat mengikuti tes CPNS dan sertifikasi guru, HAK bercerita bahwa dengan sistem komputerisasi pada pelaksanaan tes, dirinya merasa kesulitan untuk melihat layar komputer dan dianggap sebagai salah satu penghambat pekerjaan. NA juga mengatakan bahwa beberapa individu albino merasakan kesulitan untuk diterima di lingkungan pekerjaan, terutama pekerjaan kantoran.

Dalam konteks tersebut, pada Pasal 3 poin (b) Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan “menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Karenanya, warga negara yang mempunyai kelainan fisik dan sensorik seperti albino berhak memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja.

Individu dengan albino memiliki kondisi yang diwariskan terkait dengan berkurangnya atau tidak adanya pigmen melanin pada jaringan tubuh yang berasal dari ektoderm, terutama pada kulit, rambut, dan mata, sehingga mengakibatkan penurunan pigmentasi kulit yang khas,

yaitu putih pucat (Federico & Krishnamurthy, 2023). Pigmen melanin juga berperan dalam melindungi kulit individu dari efek sinar ultraviolet. Kurangnya pigmen melanin individu albino menyebabkan sensitivitas kulit terhadap paparan sinar matahari (Handayani, et al., 2021). Hal ini sejalan dengan hasil wawancara terhadap partisipan. YS menjelaskan bahwa individu albino merasa kesulitan berpartisipasi pada kegiatan tertentu yang memerlukan aktivitas dengan paparan sinar matahari.

Garza et al (dalam Handayani, et al., 2021) menjelaskan bahwa selain kurang memiliki pigmen melanin, individu albino juga memiliki keterbatasan penglihatan, diantaranya; 1) *nystagmus*, kondisi bola mata bergerak cepat dan berulang secara tidak sadar; 2) *fotophobia*, sensitivitas mata yang ekstrem terhadap cahaya terang, 3) *miopia*, ketidakmampuan melihat objek dari jarak jauh. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara terhadap kelima partisipan. HAK mengalami kesulitan saat sedang mengurus pembuatan kartu identitas penduduk (KTP) karena kondisi bola matanya yang bergerak cepat, sehingga tidak bisa dipindai oleh alat pemindai. Selain itu, FFH menjelaskan bahwa keterbatasan dalam penglihatan membuat individu albino tidak bisa melihat objek jarak jauh. Pada saat melihat layar komputer, individu dengan albino juga perlu mendekatkan pandangan ke layar dan memperbesar objek pada layar agar merasa nyaman untuk menggunakan komputer tersebut. Dalam ranah pendidikan, FFH menjelaskan bahwa individu dengan albino sebaiknya mendapatkan fasilitas khusus untuk membantu proses pembelajaran, seperti pemberian tempat duduk yang dekat dengan papan tulis dan pencahayaan yang cukup, serta pemberian buku atau modul tertentu yang dapat menunjang proses pembelajaran mereka.

Individu albino memiliki karakteristik yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Hal tersebut membuat individu albino sering kali mendapatkan persepsi yang keliru dan stereotip dari masyarakat sekitar. Partisipan wawancara memberikan salah satu contoh, yaitu individu albino yang memiliki warna kulit putih pucat dianggap sebagai individu dari ras kulit putih (*bule*). Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa masyarakat, termasuk individu berpendidikan tinggi, menganggap Albino berbeda dari segi warna kulit saja. Mereka belum mengetahui kondisi lain tentang albino, seperti keterbatasan dalam penglihatan (*low vision* dan *nystagmus*), serta sensitivitas kulit.

Persepsi yang keliru dan stereotip terhadap individu albino kerap terjadi akibat masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup terkait kelompok albino. Sanderson (2010) menjelaskan bahwa individu yang memiliki informasi yang cukup tentang individu tertentu cenderung lebih sedikit mengandalkan stereotip daripada individu yang tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang individu tersebut.

Dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa subjek, terdapat sejumlah pernyataan yang menggambarkan tanggapan Albino terhadap perlakuan sosial yang mereka alami. NA seringkali merasa sedih dan kurang percaya diri jika mendapat perlakuan sosial yang buruk. HAK juga bercerita bahwa saat masih kecil, dirinya menghadapi perlakuan sosial yang buruk, seperti mendapatkan perundungan dari masyarakat tertentu, dan merasa tidak diterima oleh masyarakat. HAK merasa terpukul hingga memilih untuk mengurung diri di dalam rumah selama kurang lebih sepuluh tahun.

Namun disisi lain, beberapa subjek juga menanggapi dengan acuh sebagai cara untuk melindungi diri dari dampak emosional yang lebih berat setelah mendapatkan perlakuan berbeda dari lingkungan sekitar. Beberapa partisipan juga menanggapi biasa saja tanpa terpengaruh oleh perlakuan yang didapatkan. Adapun EW menanggapinya dengan senantiasa berpikir positif. Selain itu, beberapa partisipan juga menanggapi dengan memberikan pemahaman terhadap orang lain terkait dengan kondisi Albino, seperti yang dilakukan oleh FFH. Menurutnya, dengan memberikan pemahaman, masyarakat dapat lebih memahami kondisi individu albino dan mencegah persepsi yang keliru.

Hasil wawancara juga mengungkapkan peran keluarga dalam memberikan dukungan ketika individu albino menghadapi pengalaman negatif dari lingkungan sekitar. Meskipun

keluarga tidak selalu dapat mengatasi langsung ketakutan partisipan, keluarga dapat memberikan semangat dan mendorong peningkatan kepercayaan diri partisipan. Beberapa partisipan menunjukkan bahwa keluarga memberikan dukungan moral, meskipun tidak selalu dapat melakukan banyak hal dalam situasi tertentu. EW mengungkapkan bahwa keluarga telah menanamkan rasa percaya diri sejak kecil. EW merasa bahwa keluarga telah membantu mengurangi pengaruh pandangan negatif masyarakat terhadap keadaan psikologisnya karena keluarga telah memberikan fondasi kepercayaan diri sejak kecil. HAK juga menjelaskan bahwa keluarga memberikan motivasi dan semangat sehingga subjek dapat mengembangkan kepercayaan diri yang lebih kuat.

### **Strategi Advokasi Anti Diskriminasi Sebagai Solusi Terhadap Pengentasan Perlakuan Diskriminatif Terhadap Kelompok Rentan Albino Di Indonesia**

Berdasarkan paparan di atas, peneliti menawarkan Strategi Advokasi Anti Diskriminasi sebagai metode untuk mengentaskan salah satu isu yang berkaitan dengan HAM, khususnya berfokus dan menyasar kelompok rentan dengan kondisi albino.

Strategi yang dikembangkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dalam “Laporan Studi Pengembangan Strategi Advokasi Anti-diskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia” pada 2021 dipilih sebagai rujukan guna menciptakan suasana advokasi yang lebih inklusif dan persuasif kepada kelompok rentan terdampak. Peneliti menganggap strategi advokasi anti diskriminasi merupakan pilihan yang tepat untuk digunakan dalam perlindungan dan penjaminan HAM bagi kelompok rentan dengan kondisi albino karena lebih mengutamakan metode pendekatan persuasif yang inklusif dalam pelaksanaannya.

Penggunaan strategi advokasi anti diskriminasi ini akan diuraikan berdasarkan pada Legal System Theory Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective* (1975), bahwa dalam sebuah negara hukum, sistem hukum mestinya terbentuk dari tiga lapisan utama, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Ketiganya saling berkaitan satu sama lain dalam mempengaruhi efektivitas kerja hukum.

Sebelum lebih jauh menyentuh persoalan teknis advokasi, peneliti terlebih dahulu akan menguraikan beberapa analisis dari tiga aspek ulasan, yakni aspek substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.

### **Permasalahan Pada Level Substantif**

#### **1. Kekosongan Definisi dan Kebutuhan Mendefinisikan Kelompok Rentan dengan Kondisi Albino**

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, pengaturan di level undang-undang di Indonesia, khususnya di bagian Ketentuan Umum, masih belum menjabarkan definisi kelompok rentan. Definisi baru didapatkan berdasarkan penginterpretasian atas penjelasan pasal undang-undang atau ketentuan di batang tubuh yang masih terbatas. Sehingga, undang-undang baru mengakui kelompok rentan terbatas pada masyarakat dengan identitas tertentu.

Contohnya, UU Pelayanan Publik mencantumkan masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain: ‘penyandang cacat’ (penyandang disabilitas), lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Definisi kelompok rentan ini sedikit berbeda dengan definisi yang terdapat dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU HAM yang menyebutkan “*kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.*” Dalam definisi tersebut, individu dengan kondisi Albino tidak termasuk dalam cangkupan dari kelompok rentan sebagaimana dalam UU *a quo*, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

## **2. Perlunya Mengidentifikasi Variabel Kerentanan pada Individu dengan Kondisi Albino**

Dalam undang-undang, tidak ada satupun yang memasukkan kelompok albino sebagai kelompok masyarakat tertentu, sehingga individu dengan kondisi albino ini tidak dikategorikan sebagai subjek yang memiliki faktor-faktor kerentanan. Padahal albino merupakan salah satu kelompok masyarakat tertentu yang perlu dimasukkan ke dalam bagian dari kelompok rentan sebagaimana yang dapat dikategorikan kelompok rentan karena memuat faktor diantaranya yaitu kerentanan fisik dan kerentanan sosial.

Terkait dengan hal tersebut kelompok masyarakat dengan kondisi albino dapat diidentifikasi berdasarkan faktor kerentanan fisik itu karena sebagaimana definisi dari kerentanan fisik yaitu kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus berdasarkan faktor yang diasosiasikan dengan disfungsi fisik, baik permanen maupun sementara sehingga dalam hal ini menjadi perhatian khusus pada pengkategorian dari individu dengan kondisi albino yang pada faktor kerentanan fisik ini telah termasuk di dalam bagian yang perlu menjadi salah satu penilaian agar bisa masuk sebagai salah satu bagian kelompok masyarakat rentan namun perlu dipertegas lagi bahwa fisik yang dimaksud di dalam bagian faktor kerentanan ini bukan hanya anatomi tubuh dan inderawi, melainkan juga mental dan/atau kognitif, dimana dalam kasus individu dengan kondisi albino memiliki kerentanan pada anatomi tubuh diantaranya kulit yang sensitif pada cahaya UV sehingga rentan terkena kanker kulit, selain itu juga individu dengan albino pada indranya memiliki kerentanan berupa sensitif terhadap cahaya (fotofobia), gerakan mata tidak terkendali (nistagmus), fungsi penglihatannya menurun akibat kelainan pada perkembangan retina, rabun, bahkan sampai kebutaan atau Low vision.

Berdasarkan hal tersebut, berkaitan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terkait dengan pengertian penyandang disabilitas salah satunya adalah terkait dengan keterbatasan fisik dan sensorik, namun belum mencakup pada individu dengan albino yang pada umumnya juga mengalami sebagaimana yang ada di dalam undang-undang tersebut, sehingga dalam penggunaan undang-undang disabilitas ini tidak dapat digunakan oleh individu dengan keadaan albino.

Selain pada faktor kerentanan fisik juga individu dengan albino dapat dikategorikan dengan faktor kerentanan sosial yang mana definisi dari kerentanan sosial itu sendiri adalah suatu kelompok yang memiliki potensi lebih besar mengalami perlakuan yang bersifat diskriminasi sosial pembullean, pengucilan, kekerasan verbal maupun fisik, persekusi serta yang sejenisnya. Individu dengan albino umumnya mengalami diskriminasi sosial, pengucilan, perkusi, kekerasan dan sejenisnya.

Disebut sebagai kerentanan sosial karena faktor yang menjadi pemicu bukan dari ketidakmampuan diri, melainkan dari faktor sosial eksternal. Karena itu ukurannya bisa merujuk dalam kapasitas seseorang sebagai relasi individu, maupun dalam relasi kelompok. Dalam keseharian dari individu dengan albino rentan untuk mendapat perlakuan diskriminasi karena keterbatasan yang dimiliki juga keunikan yang telah ada sejak lahir menyebabkan orang-orang yang baru melihat keunikan tersebut menyebabkan mereka merasa bahwa hal tersebut merupakan sebuah kelainan sehingga perlakuannya berbeda kepada individu dengan kondisi albino.

### **Persoalan Pada Level Struktural**

#### **1. Kurangnya Aksesibilitas Pada Fasilitas Publik**

Temuan dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu subjek mengafirmasi bahwa pada fasilitas kesehatan individu dengan kondisi albino cenderung sulit untuk mendapatkan keterangan low vision sebagai syarat pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada formasi khusus disabilitas.

*“..., namun dokternya tidak paham dengan kondisi tersebut sehingga tidak memberikan surat keterangan low vision kepadanya,” tutur narasumber.*

Kemudian dalam hal pemberian bantuan sosial, salah satu narasumber kami selaku pendamping PKH juga membenarkan keterbatasan akses pada individu dengan Albino ini misalnya pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

*“...Albino tidak masuk dalam sistem atau aturan sebagai salah satu penyandang disabilitas, padahal Albino sebenarnya mempunyai keterbatasan yang seharusnya dapat masuk dalam kategori disabilitas (fisik dan sensorik)”.*

## **2. Pemberian fasilitas dan/atau perlakuan khusus**

YS salah satu narasumber mengatakan bahwa dalam bidang pendidikan individu dengan kondisi Albino mestinya diberikan fasilitas tambahan dari sekolah dan/atau satuan pendidikan.

*“...kami dengan kondisi albinisme sejatinya perlu mendapatkan perlakuan khusus, misalnya bahan ajar dan/atau akses yang lebih terhadap bahan ajar, karena kami memiliki kondisi penglihatan yang terbatas”.*

Dan dalam hal pelayanan publik salah satu narasumber HAK pernah melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun ditolak oleh pihak DUKCAPIL akibat tidak terbaca pada alat sistem sensor mata.

*“...pernah saya 2 kali saya ditolak di kantor catatan sipil ya, katanya mata saya bergerak ee.. tidak bisa terekam sama sistemnya...”.*

## **3. Identifikasi Akar Permasalahan**

Berdasarkan paparan di atas, dalam aspek struktural, belum maksimalnya pemenuhan hak individu dengan albino, disebabkan karena dua hal. Pertama, kurangnya Peraturan Teknis dalam ranah pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang dengannya menyebabkan aparaturnya negara tidak dapat memaksimalkan pemberian PKH pada individu dengan kondisi disabilitas sebagaimana contoh di atas. Sehingga secara tidak langsung, hal ini juga tentunya berhubungan dengan Substansi Hukum.

Kedua, pentingnya pemberian pemahaman yang lebih kepada aparaturnya hukum terkait individu dengan kondisi Albino, padahal orang-orang dengan kondisi seperti ini, jelas membutuhkan perlakuan khusus dibandingkan dengan orang kebanyakan. Misalnya seperti peristiwa yang pernah dialami oleh HAK, yang ditolak dua kali oleh Dukcapil akibat kondisi mata yang bergoyang-goyang. Tentunya hal ini juga memiliki hubungan dengan kultur hukum, yang akan kami jelaskan lebih rinci pada poin di bawah ini.

## **Persoalan Pada Aspek Kultural**

Pandangan dan pemahaman masyarakat terhadap Albino dalam aspek kultural merupakan sebuah persoalan yang kompleks. Salah satu persoalan utama adalah adanya prasangka dan diskriminasi terhadap albino dalam masyarakat.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa subjek mengafirmasi bahwa “pandangan orang-orang yang berada di sekitarnya terkadang membuatnya tidak nyaman, emosi yang sulit dikendalikan apabila mendapat cibiran dari orang lain sehingga membuatnya selalu ingin dekat dengan orang tua agar memiliki sosok pelindung, merasa tidak ingin bertemu orang lain, merasa rendah hati, merasa bahwa kekurangannya menghambat aktivitasnya, dan ketika banyak orang yang memandangnya ia merasa terintimidasi dengan tatapan orang-orang tersebut”.

Salah satu subjek wawancara (HAK) mengatakan bahwa dirinya saat SMP sering dikucilkan oleh teman-temannya dan melabelinya dengan sebutan “bugil (bule gila)” sehingga membuatnya merasa tidak berarti di mata orang lain. Subjek sering merasa tidak percaya diri dengan keadaannya yang berbeda dengan orang lain yang membuatnya cenderung stres bahkan sampai mengurung diri di rumah selama bertahun-tahun.

Selain itu, masih banyak masyarakat yang bahkan merupakan individu berpendidikan tinggi yang menganggap Albino berbeda dari segi warna kulit saja. Mereka belum mengetahui fakta-fakta lain tentang albino, seperti keterbatasan dalam penglihatan (low vision dan nistagmus), serta sensitivitas kulit.

Hal tersebut terjadi karena kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai kondisi Albino (termasuk ciri-ciri dan keterbatasan yang dialami) serta adanya keraguan dalam mencari informasi terkait Albino.

Kurangnya pengetahuan masyarakat dan keraguan dalam mencari informasi terkait kondisi Albino menjadi salah satu faktor yang menyebabkan individu dengan kondisi albino kerap menjadi korban bullying dan kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat. Olehnya itu diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai kondisi Albino termasuk ciri-ciri, keterbatasan yang dialami Albino, dan edukasi terkait perlakuan yang semestinya dihindari dan diberikan kepada individu dengan Albino.

### **Strategi Advokasi Anti Diskriminasi**

1. Secara Substansi Hukum, dengan beberapa uraian dan penjelasan yang ada, individu dengan Albino sudah semestinya mendapatkan pengakuan yang khusus berdasarkan Undang-undang Disabilitas, sebagai bagian dari Disabilitas Netra, akibat kondisi Low Vision dan beberapa kondisi bawaan lainnya yang mereka alami;
2. Secara Struktural Hukum, mendorong pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini eksekutif atau legislatif agar melakukan perubahan pengaturan disabilitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan memasukkan norma bahwa individu Albino adalah bagian dari penyandang disabilitas.
3. Secara Kultural Hukum, masyarakat sudah harus mendapatkan edukasi terkait apa dan bagaimana albino. Masyarakat harus diajak untuk melihat dan menghargai albino sebagai individu yang memiliki hak dan kebutuhan yang sama seperti orang lain. Dukungan yang setara harus diberikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan sosial. Di tahap ini, aparatur negara juga harus memfasilitasi hal tersebut, dengan menggandeng seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama memberikan dan menjamin pemenuhan hak-hak individu dengan kondisi Albino.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil riset, individu dengan kondisi Albino belum dikategorikan sebagai kelompok rentan dalam peraturan perundang-undangan. Individu dengan Albino memiliki keterbatasan fisik dan sensorik yang menyebabkan rentan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Selain itu, peneliti juga menemukan gambaran pemenuhan hak asasi albino terkait dinamika albino dalam masyarakat, keterbatasan albino, dan pandangan masyarakat terhadap albino berkaitan dengan hak hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak ketenagakerjaan. Salah satu persoalan utama yang didapatkan adalah adanya prasangka atau pandangan negatif dan perlakuan diskriminasi terhadap albino dalam masyarakat, yang tidak hanya mempengaruhi kehidupan albino tetapi juga membatasi kesempatan mereka dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosialnya. Salah satu faktor penyebab hal tersebut terjadi adalah karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang luas dalam masyarakat tentang kondisi yang dialami Albino.

Oleh karena itu, peneliti menawarkan strategi advokasi anti diskriminasi yang didasarkan pada Legal System Theory Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa dalam sebuah negara hukum, sistem hukum mestinya terbentuk dari tiga lapisan utama, yakni substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Secara substansi dan struktur hukum, aparatus semestinya mengupayakan Albino agar mendapatkan pengakuan dalam peraturan Perundang-undangan khususnya pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sedangkan secara kultur hukum diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi lebih luas

tentang kondisi Albino dalam masyarakat yang dapat dilakukan melalui pendidikan di sekolah, seminar atau lokakarya, serta melalui media dan platform online.

Dalam hal ini diperlukan upaya kolaboratif dari masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman untuk Albino. Dengan memasukkan Albino dalam Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kelompok rentan khususnya dalam Undang-undang Penyandang Disabilitas dan melakukan edukasi dan sosialisasi lebih luas, dapat mengubah pandangan masyarakat terkait Albino, mengatasi prasangka dan diskriminasi yang masih ada, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis bagi semua individu tanpa memandang warna kulit atau perbedaan fisik.

## REFERENSI

- Bordens, K. S., & Horowitz, I. A. (2008). *Social psychology* (3rd ed.). FreeLoad Press.
- Chairah, E., Syafaat, M. A., Asfinawati, Aziz, D. A. N., & Nicola, A. (2020). *Standar norma dan pengaturan Nomor 1 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*. Komnas HAM RI.
- Federico J.R., Krishnamurthy K. (2023). Albinism. In *Stat Pearls [Internet]*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519018/>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2017). *Laporan akhir kelompok kerja analisis dan evaluasi hukum mengenai pembangunan masyarakat yang toleran*. Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Khozin, M. (2018). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial / Lawrence M. Friedman*. Nusa Media. Diterjemahkan dari Friedman, M. A. (1975). *The legal system: A social science perspective*, Russell Sage Foundation.
- Laptau, T. L. (2019). *Laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2019*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Nabila, Nursyamsi, F., Putra, A. & Saputra, A. (2021). *Laporan Studi Pengembangan Strategi Advokasi Anti Diskriminasi Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Pereira, D., Araújo, E. L., Patuzzo, F. V. (2016). *Profile of albinism with low vision and improvement of visual acuity with the adaptation of optical and/or electronic resources*. *Revista Brasileira de Oftalmologia*.
- Sanderson, C. A. (2010). *Social psychology*. John Wiley & Sons, Inc.
- Srimarga, I. C., Christian, M., Fatimah, D., Hanif, H., & Lindawati, T. (2011). *Laporan alternatif Hak EKOSOB: Pendidikan, kesehatan, dan pangan*. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO).
- Fineman, M. A. (2008). The vulnerable subject anchoring equality in the human condition. *Yale Journal of Law & Feminism*. 20 (1):1-24.
- Handayani, F. F., Putro, K. D., Tukang, T., & Wati, E. (2022). Adaptasi siswa albino dalam menempuh pendidikan. *Jurnal Ortopedagogia*, 8(1), 63-68.
- Kautsar, N. D. (2020, September 29). Kisah warga albino di kampung ciburuy, dari tradisi hingga mendapat diskriminasi. *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/jabar/kisah-albino-di-kampung-ciburuy-dari-tradisi-hingga-mendapatkan-diskriminasi.html>
- Toyibi, S. (2018, July 15). Curhat Warga kampung albino dirundung gara-gara warna kulit. *Liputan 6* <https://www.liputan6.com/regional/read/3588545/curhatwarga-kampung-albino-dirundung-gara-gara-warna-kulit>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.